



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W5-U3 / 44 / OT.0 / 7 / 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM 5R (RAPI, RESIK, RINGKAS, RAWAT, DAN RAJIN)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung RI yaitu: "Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung, perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif dan terstruktur serta berkesinambungan yang salah satunya upaya adalah melalui penerapan budaya disiplin 5R menjadi budaya kerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta memfasilitasi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi serta memfasilitasi dalam membuat system yang berkelanjutan terjadi di seluruh area 5R pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan dan memperlancar jalannya system budaya kerja 5R, dipandang perlu membentuk Tim 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rawat, dan Rajin) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Tim 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rawat, dan Rajin) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam butir b dan c diatas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM 5R (RAPI, RESIK, RINGKAS, RAWAT, DAN RAJIN) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

- KESATU** : Membentuk Tim 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rawat, dan Rajin) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan susunan personil sebagai berikut:
- 1) Pembina : Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.
 - 2) Ketua Tim : Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.
 - 3) Koordinator : Andi Maddumase, S.H.
 - 4) Petugas Audit 5R : Adri Helver Roniarta, S.E
 - 5) Anggota Tim : Febri Dwi Saputra, S.H.
Yulli Ropika Hasnita, S.H.
Edi Santoso, S.H.
Iriyanto, S.H.
Mairino Sustra, S.Kom.
Purnamasari, S.H.
 - 6) Petugas Kebersihan : Semua Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
- KEDUA** : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas dengan sepuh hati dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Kuala Tungkal;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI,
KUALA TUNGKAL KELAS II** 



SANGKOT LUMBAN TOBING